



**PUTUSAN**

Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**XXX**, tempat, tanggal lahir Tuban 20 Juni 1985 umur :34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Duusn XXX RT.02 RW. 02 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2019 telah menguasakan kepada Khatifah Tri Baskorowati, SH, MOH. Yisuf Bachtiyar, SH dan Sutanto Wijaya, SH, MH para Advokat / Pengacara KPR Tuban yang beralamatkan Kantor Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban (KPR Tuban) di Jl. Delima No. 1926 Kel. Perbon Kecamatan Tuban, Kabupaten. Tuban, sebagai Penggugat;

**Melawan :**

**XXX**, tempat, tanggal lahir Tuban: 19 Maret 1981 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Duusn XXX RT.01 RW. 06 Desa XXX Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 03 Juli 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 31 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban – JATIM, Nomor : 350/43/VIII/2012, Sesuai Duplikat Akta Nikah, No. B-42/13.17.12/Pw.01/05/2019, Tertanggal 21 Mei 2019.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama  $\pm$  6 Tahun..
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri dan telah dikarunia 1 ( satu ) anak yang bernama : XXX, Perempuan, Umur  $\pm$  4 Tahun ( dalam Asuhan Penggugat ).
5. Bahwa sejak sekitar Agustus 2015, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :
  - Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali diingatkan Penggugat Justru Tergugat marah – marah.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya  $\pm$  sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi pamit, sepengetahuan Penggugat, yaitu kembali kerumah orang Tua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 halaman



8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ( Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini ).

9. Bahwa Penggugat tidak memiliki biaya untuk berperkara atas Perceraian ini, sehingga Penggugat meminta bantuan melalui Lembaga Bantuan Hukum untuk berperkara **secara Prodeo – Probono / Cuma – Cuma / Gratis / dibiayai oleh Negara Cq Pengadilan Agama Tuban – Jawa Timur**.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX ) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *Ex Aeqou Et Bono* ).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 05 Juli 2019 dan 19

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Lamongan, Nomor B-42/13.17.12/PW.01/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523046106850003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Januari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1.-----

XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 002. RW 002, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 halaman



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama 6 tahun dan sudah 1 XXX umur 4 tahun;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali diingatkan Penggugat justru Tergugat marah-marah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, setelah terjadi pisah tempat tinggal, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.-----  
XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT 002, RW 002, Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama 6 tahun dan sudah 1 XXX umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali diingatkan Penggugat justru Tergugat marah-marah;;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, setelah terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak itu, mereka sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

تُكْرَهُ الْقَوْدَةُ بِغَيْرِ حَاضِرٍ  
Djç qnÕ svpnTpÛ~ Þ°lº sÝ qÛ°º æÛ~  
æì¾ sÝ

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, pada 31 Agustus 2012, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015, sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penghasilan Tergugat sebagian kecil saja yang diberikan pada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, setiap kali diingatkan Penggugat justru Tergugat marah-marah;;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan, lahir maupun batin, hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, bahkan sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun tetap tidak berhasil. Kondisi rumah tangga seperti itu, sangat dimungkinkan tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (broken marriage), sulit dipertahankan lagi, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn tanggal 03 Juli 2019 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban Tahun 2019;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX.);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban Tahun 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H.MASHUDI, S.Ag.MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| a. Biaya proses    | : Rp. 50.000,- |
| b. Biaya Panggilan | : Rp.225.000,- |

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1400/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)